



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.933, 2019

BSN. Logo Badan Standardisasi Nasional.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

LOGO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas resmi lembaga yang mencerminkan karakteristik dari tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional serta sejalan dengan reformasi birokrasi dan transformasi organisasi, perlu dilakukan perubahan atas logo Badan Standardisasi Nasional agar lebih sesuai dengan dinamika sosial serta pelayanan prima kepada masyarakat di bidang standardisasi nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Logo Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG LOGO BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Logo Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Logo BSN adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Badan Standardisasi Nasional.
2. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 2

Penggunaan Logo BSN bertujuan untuk:

- a. menegaskan visi dan misi BSN;
- b. memperkuat identitas kelembagaan BSN;
- c. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan BSN;
- d. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap BSN;

- e. mencerminkan nilai-nilai organisasi BSN.

Pasal 3

- (1) Logo BSN digunakan pada:
 - a. keputusan;
 - b. naskah dinas;
 - c. dokumen ketatalaksanaan adminitratif;
 - d. papan nama kantor;
 - e. atribut pegawai;
 - f. identitas kepemilikan barang milik negara;
 - g. sertifikat;
 - h. produk promosi kelembagaan;
 - i. media cetak dan elektronik;
 - j. kegiatan atau aktivitas lain yang bersifat formal;
 - k. sarana untuk pelaksanaan kegiatan komunikasi informasi edukasi; dan
 - l. dokumen/barang resmi lainnya yang diterbitkan oleh BSN.
- (2) Kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan:
 - a. kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN yang dilaksanakan secara mandiri; dan/atau
 - b. kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh BSN bekerja sama dengan lembaga lain.
- (3) Setiap pejabat dan seluruh pegawai unit kerja di lingkungan BSN wajib menggunakan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan aspek kepatutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Penggunaan Logo BSN selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BSN.

Pasal 5

- (1) Arti, warna dan spesifikasi Logo BSN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pengaturan bentuk penggunaan Logo BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh penggunaan Logo BSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 73/PER/BSN/8/2009 tentang Penggunaan Logo Badan Standardisasi Nasional masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 105D/PER/BSN/11/2008 tentang Logo Badan Standardisasi Nasional; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 73/PER/BSN/8/2009 tentang Penggunaan Logo Badan Standardisasi Nasional,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA